



PUTUSAN

Nomor 382/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARGYAN ABHIRAMA Alias ARG1 Bin Alm RADEN YUDISTIRA**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Kahuripan Bromo 1 BE/18 RT 006 RW 006 Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Barat / Jl. Belacus Gg.H.Daud Rt.04 Rw.05 No.C18 A1 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kp / 36 / I / RES. 1. 24 / 2024 / Reskrim/ Diteskrimum tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Halaman **1** dari **10** Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
 9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
 10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
- Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara PDM-078/Depok/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman **2** dari **10** Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 382/PID/2024/PT BDG tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 382/PID/2024/PT BDG tanggal 1 November 2024;

Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 382/PID/2024/PT BDG tanggal 1 November 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARGYAN ABHIRAMA Alias ARG I Bin Alm RADEN YUDISTIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARGYAN ABHIRAMA Alias ARG I Bin Alm RADEN YUDISTIRA** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna hitam milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI
 - 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Balance warna hitam milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau muda yang terdapat noda bercak merah milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna pink motif garis yang terdapat noda bercak merah milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.

Halaman **3** dari **10** Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna abu abu milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah tanktop warna putih milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah kerudung warna pink kecokelatan milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah kunciran rambut warna abu abu milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 2 (dua) buah pulpen milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah lipstick milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah kalung warna emas bermotif bunga/kembang milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI.
- 1 (satu) buah gelang warna emas bermotif kupu kupu milik korban sdri KAYLA RIZKI ANDINI
- 1 (satu) pasang anting warna emas milik korban KAYLA RIZKI ANDINI (Disita dari BUDI PURNOMO).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih dengan nomor Polisi B- 3514-BTY nomor rangka MH32BU001DJO21944 dan nomor mesin 2BU021955.
- 1 (satu) unit kunci kontak motor Yamaha X-Ride warna putih dengan nomor Polisi B-3514-BTY (Disita dari saksi BUDI PURNOMO).
- 1 (satu) unit handphone merek Apple Model Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 356569104043819.

(Dikembalikan Kepada saksi ARDIYANTO (selaku orang tua dari korban KAYLA RIZKI ANDINI)).

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax 256 GB warna hitam dengan nomor simcard 081282410688 (Disita dari FREDRICKA THEODORA).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR 155 cc warna hitam dengan nomor Pol F-5376-FHK nomor rangka MH3RG4760NK039407 dan nomor mesin G3S7E- 0021348.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci kontak motor Yamaha XSR 155 cc warna hitam dengan nomor Pol F-5376-FHK (Disita dari Terdakwa ARGYAN ABHIRAMA Alias ARGY Bin RADEN YUDISTIRA).

(Dikembalikan Kepada saksi FREDRICKA THEODORA).

- 1 (satu) buah kain sprai kasur warna biru motif kartun yang terdapat noda bercak merah.
- 1 (satu) buah selimut warna putih yang terdapat noda bercak merah.
- 1 (satu) buah sarung bermotif berwarna abu abu biru dan merah marun.
- 1 (satu) buah sarung bantal berwarna biru.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk Cruzer Edge kapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisi File Video rekaman Handphone ibu tersangka an FREDRICKA THEODORA pada saat memasuki rumah kontrakan untuk melihat dan memastikan kondisi korban (Disita dari saksi BUDI PURNOMO).
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model Vivo 1904 warna Hitam Merah Nomor Imei 868435046761200

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Argyan Abhirama alias Argi Bin Alm Raden Yudistira** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dan perkosaan*" sebagaimana dalam dakwaan gabungan kumulatif kesatu alternatif kedua dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu sandal merk Balance warna Hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna Hijau muda yang terdapat noda bercak Merah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna Pink motif garis yang terdapat noda bercak Merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam;
- 1 (satu) buah bra warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tanktop warna Putih;
- 1 (satu) buah kerudung warna Pink kecokelatan;
- 1 (satu) buah kunci rambut warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna Hitam;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lipstik;
- 1 (satu) buah kalung warna emas bermotif bunga/kembang;
- 1 (satu) buah gelang warna emas bermotif kupu kupu;
- 1 (satu) pasang anting warna emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Putih dengan nomor Polisi B- 3514-BTY nomor rangka MH32BU001DJO21944 dan nomor mesin 2BU021955;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha X-Ride warna Putih dengan nomor Polisi B-3514-BTY;
- 1 (satu) unit handphone merek Apple Model Iphone 11 warna Hitam Nomor Imei 356569104043819;

Dikembalikan Kepada saksi Ardiyanto.

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax 256 GB warna Hitam dengan nomor simcard 081282410688;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR 155 cc warna Hitam dengan nomor Pol F-5376-FHK nomor rangka MH3RG4760NK039407 dan nomor mesin G3S7E- 0021348;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha XSR 155 cc warna Hitam dengan nomor Pol F-5376-FHK;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model Vivo 1904 warna Hitam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Nomor Imei 868435046761200;

- 1 (satu) buah kaos warna Hitam merk Wellborn;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk Nike;

Dikembalikan Kepada saksi Fredricka Theodora.

- 1 (satu) buah kain sprai kasur warna Biru motif kartun yang terdapat noda bercak merah;
- 1 (satu) buah selimut warna Putih yang terdapat noda bercak merah;
- 1 (satu) buah sarung bermotif berwarna Abu-abu Biru dan Merah marun;
- 1 (satu) buah sarung bantal berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk Cruzer Edge kapasitas 8 GB warna Hitam Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2024/PN Dpk jo Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk yang dibuat oleh Ravita Lina Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2024/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca memori banding tertanggal 25 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Nomor 35/Akta.Pid/2024/PN Dpk jo Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, dan akhirnya mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum, telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman **8** dari **10** Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman **9** dari **10** Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh EDISON MUHAMAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDARWIN, S.H., M.H. dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri YANA HEDIYANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

T.T.D

T.T.D

SUDARWIN, S.H., M.H.

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

T.T.D

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 382/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)